



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/443/438.1.1.3/2021

TENTANG

LOKUS PRIORITAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan serta sebagai salah satu persyaratan dana alokasi khusus fisik tahun 2022 Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit, perlu adanya penetapan lokus prioritas rumah sakit yang akan diberikan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Lokus Prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Nomor: PR.01.01/I/11822/2021, tanggal 28 Mei 2021, Hal: Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokus Prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan, dipergunakan untuk penyediaan alat kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Daftar Usulan Kegiatan Lokus Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,-
pada tanggal 5 JULI

2021

BUPATI SIDOARJO,



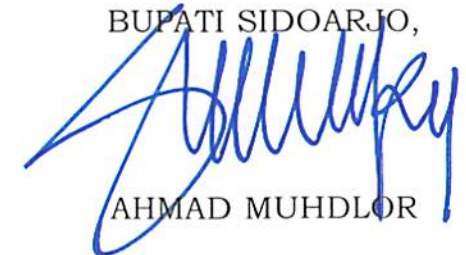
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/443. /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 5 Juli 2021

DAFTAR USULAN KEGIATAN
LOKUS PRIORITAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

No.	Kegiatan	Output	Outcome	Jumlah Usulan (Rp)
1	2	3	4	5
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan			
	Penyediaan Alat Kesehatan RS			33.624.118.155
	1. Alat Kesehatan Intensive Care Cardiac Unit (ICCU)	Tersedianya alat kesehatan ICCU yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan ICCU	3.776.299.796
	2. Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	Tersedianya alat kesehatan ICU yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan ICU	1.992.909.750
	3. Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan	Tersedianya alat kesehatan Rawat Jalan yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan Rawat Jalan	3.428.340.861
	4. Alat Kesehatan Rawat Inap Termasuk Ruang Isolasi	Tersedianya alat kesehatan Rawat Inap yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan Rawat Inap	1.427.238.881
	5. Alat Kesehatan Ruang Operasi	Tersedianya alat kesehatan Operasi yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan Operasi	10.025.848.651
	6. Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat	Tersedianya alat kesehatan Gawat Darurat yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan Gawat Darurat	826.390.000
	7. Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	Tersedianya alat kesehatan Radiologi yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan Radiologi	10.677.090.216
	8. Alat Kesehatan Instalasi CSSD	Tersedianya alat kesehatan CSSD yang memenuhi standar	Meningkatnya SPM pada layanan CSSD	1.470.000.000

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

1000

1000